



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 96 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG);
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di wilayah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

f

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2019, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 24 Januari 2019

✶ BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN ✶  
  
ISKANDAR KAMARU ✶

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado *(sebagai laporan)*;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, di Manado *(sebagai laporan)*;
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, di Manado *(sebagai laporan)*;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
 SELATAN NOMOR 96 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI

TIM KEWASPADAAN DINI

Ketua	:	Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Sekretaris/Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;</li> <li>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;</li> <li>4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;</li> <li>6. KASAT INTELKAM Polres Kotamobagu;</li> <li>7. KASI Intel Kejaksaan Negeri Kotamobagu; dan</li> <li>8. KANIT Intel Polsek Urban Bolaang Uki.</li> </ol>
Sekretariat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;</li> <li>2. Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya, dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;</li> </ol>

		<p>3. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>
--	--	--

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU